



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1983  
TENTANG  
STATUS DAN PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keraton Kasunanan Surakarta merupakan peninggalan budaya bangsa yang perlu dipelihara dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional dan kepurwatahan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan status dan pengelolaan Keraton tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUS DAN PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Tanah dan bangunan Keraton Kasunanan Surakarta beserta segala kelengkapan yang terdapat di dalamnya adalah adik Kasunanan Surakarta yang perlu dilestarikan sebagai peringgalan budaya bangsa.
- (2) Termasuk dalam pengertian kelengkapan keraton adalah Mesjid Agung dan Alun-alun Keraton.

Pasal 2

Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka adat keraton Kasunanan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dalam rangka pariwisata dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bersama-sama Pemerintah Daerah Kalamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kasunanan.

(2) Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Direktur Jenderal Pariwisata secara berkala melaporkan rencana kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengelolaan sehari-hari apabila dipandang perlu, Direktur Jenderal Pariwisata dapat membentuk badan pengelola yang keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pariwisata, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kasunanan, dan tokoh masyarakat, serta apabila perlu dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Organisasi dan tata kerja badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan untuk keperluan pariwisata dapat ditetapkan antara lain pungutan sebagai pemasukan dana yang semata-mata digunakan bagi pemeliharaan keraton.
- (2) Besarnya pungutan, tata cara pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana hasil pungutan, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kasunanan.
- (3) Pengelolaan dana hasil pungutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 1966  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Id.  
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan



Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telpon: 414205

Semarang, 24 Sept 96.

nomor : 070/ <sup>7258</sup> / IX / 96.  
ifat :  
lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :  
KETUA BAPPEDA PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Jl. Pemuda No. 132.

DI - SEMARANG.

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang nomor B.2.02/1136/UKS.05/IX/1996 tanggal 11 Sept 1996 maksud Sdr. JOSEF - FERNANDES LEITE akan mengadakan penelitian dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS TANAH BELAS SWAPRAJA YANG MENJADI PERUMAHAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA ", untuk skripsi S1

Lokasi : Kodya Surakarta  
Waktu : 24 Sept s/d 30 Okt 1996  
Penanggung jawab : Sri Hartini, SH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

Semarang, 25 Sept. 1996

Kepada Yth. :

or : R/ 5850/P/IX/1996  
piran : 1 (satu) lembar.  
hal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey.

1. Kakanwil BPN Prop. Jawa Tengah
2. Walikotamadia KDH TK II Surakarta

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 25 Sept. 1996 Nomor : R/ 5850/P/IX/1996 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

JOSE FERNANDES LEITE

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

R/5850/P/IX/1996



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 5850/P/IX/1996

- DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 24 September..... no. 070/ 7758/IX/96.....  
2. Surat dari ~~Dekan Fakultas Hukum UNIKA Semarang~~..... tgl. 11 September 1996..... nomor : B.2.02/4436/UKS.05/IX/96
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Jose Fernandes Leite
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat : Jl. Jatingaleh I/240 Semarang
  4. Penanggungjawab : Hendrikus Sanyotohadi, SH. MH
  5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi Tentang : Tinjauan Yuridis Mengenai Status Tanah Bekas Swapraja Yang Menjadi Pemukiman Rakyat di Daerah Surakarta.
  6. Lokasi : Kodya Surakarta

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
  - c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
24 September s/d 30 Oktober 1996